



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45/ 341 /BUP-PASBAR/2016

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL SMA ISLAM CENDIKIA
KECAMATAN LUHAK NAN DUO KABUPATEN PASAMAN BARAT

BUPATI PASAMAN BARAT

Membaca : Permohonan Pengurus Yayasan **AL-IKHWAL AL-ISLAMMIYAH PASAMAN BARAT**, Jalan Tuanku Sasak Km 7, Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, nomor:001/A/AIA/IIIa2016 tanggal 07 Januari 2016 tentang Izin Penyelenggaraan/Operasional **Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam Cendekia** Jalan Tuanku Sasak Km 7, Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat.

Menimbang : a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28C ayat (1) menyebutkan, bahwa Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;

b. Ditinjau dari sisi Sosiologis Kecamatan Luhak Nan Duo terdiri dari jumlah sekolah tingkat pertama negeri/swasta ada 6 sekolah dengan jumlah siswa berkisar 916 sedangkan jumlah sekolah lanjutan tingkat atas negeri/swasta ada 5 sekolah dan hanya baru bisa menampung siswa berkisar 658 siswa yang baru melanjutkan pendidikan ke sekolah lain;

c. Berdasarkan Permendiknas RI Nomor:36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penempatan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b,c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pemberian izin penyelenggaraan pendidikan **SMA Islam Cendekia**.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Permendiknas RI Nomor:36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penempatan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:01/U/2002, tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Dilingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:087/U/2002 Tentang Akreditasi Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Terhitung mulai tahun pelajaran 2016/2017 memberi izin Kepada **YAYASAN AL-IKHWAL AL-ISLAMIYAH PASAMAN BARAT** untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas di Jalan Tuanku Sasak Km 7, Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat dengan nama **"SMA ISLAM CENDIKIA"**
- KEDUA : Kepada sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama agar :
- a. Dalam melaksanakan Proses Belajar Mengajar mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang dilaksanakan;
 - b. Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Pasaman Barat;
 - c. Agar menjalankan kegiatan dengan menggunakan gedung, sarana dan prasarana sendiri atau yang disewa yang memenuhi syarat;

- d. Bersedia dibina oleh aparat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat;
- KETIGA : e. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
: Yayasan Al-Ikhwah Al-Islamiah Pasaman Barat sebagaimana dimaksud Diktum Pertama agar memiliki dan melaksanakan program ciri khas sesuai dengan tujuan penyelenggaraan sekolah.
- KEEMPAT : Yayasan Al-Ikhwah Al-Islamiah Pasaman Barat sebagaimana dimaksud Diktum Pertama dapat melaksanakan kegiatannya sendiri yang dapat meningkatkan kredibilitas sekolah.
- KELIMA : Apabila pihak Yayasan Al-Ikhwah Al-Islamiah Pasaman Barat tidak sungguh-sungguh mengelola **SMA ISLAM CENDIKIA** dan atau menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan akan menutup dan mencabut izin pendirian Operasional yang telah diberikan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama **3 (tiga) tahun** dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 18 April 2016

BUPATI PASAMAN BARAT



H. Syahiran
H. SYAHIRAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
4. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat di Padang Tujuh
5. Camat Luhak Nan Duo
6. Arsip.